



## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI MELALUI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Rusida Ismawati<sup>1</sup>, Tasya Rizqi Fadlika<sup>2</sup>, Arief Budiono<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : [c100230162@ums.ac.id](mailto:c100230162@ums.ac.id), [c100230198@ums.ac.id](mailto:c100230198@ums.ac.id)

**Abstract.** Insurance is an agreement between an insurance company and a policyholder intended to provide protection against a specific risk of loss. However, in practice, customers or policyholders often face various problems, such as claim rejections, late payment of claims, and unclear and non-transparent regulations, which can potentially harm the insured. These conditions indicate an imbalance in the legal standing between insurance companies and policyholders, necessitating effective legal protection. This article discusses legal protection for policyholders through the Financial Services Authority (OJK). The Financial Services Authority (OJK), as a financial sector supervisory agency, strongly demands effective oversight to ensure legal protection for insurance holders. As a financial sector supervisory agency, the OJK plays a crucial role in ensuring that insurance companies conduct their business activities in accordance with statutory provisions. This article aims to analyze the OJK's role in providing oversight of legal protection for insurance policyholders and examine the obstacles it faces in supervising insurance companies. This research method utilizes both normative legal research methods (normative juridical) and conceptual approaches. Data obtained through a literature review of laws and regulations, legal literature, and official documents related to the insurance sector. The results of the review indicate that the Financial Services Authority (OJK) plays a crucial role in providing legal protection for policyholders through regulation, oversight, and law enforcement of insurance companies. However, the implementation of this supervision still faces numerous obstacles, such as the complexity of insurance products, limited preventive measures, and low public understanding of their rights and obligations as policyholders. Therefore, strengthening the OJK's supervisory function is essential to improve insurance literacy and achieve optimal legal protection for policyholders.

**Keywords:** Insurance, Policyholders, OJK Supervision, Legal Protection

**Abstrak.** Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis dengan tujuan memberikan perlindungan pada suatu resiko kerugian tertentu. Akan tetapi dalam praktiknya nasabah atau pemegang polis sering kali menghadapi berbagai masalah misalnya seperti adanya penolakan klaim, keterlambatan pembayaran klaim, serta adanya aturan yang dibuat oleh pihak secara tidak jelas dan tidak transparan sehingga dapat berpotensi merugikan pihak yang menanggung. Pada kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidak seimbangan posisi hukum antara perusahaan asuransi dan pemegang polis sehingga dapat diperlukan perlindungan hukum yang efektif. Artikel ini membahas perlindungan hukum bagi pemegang polis melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga pengawas sektor keuangan sangat dapat menuntut adanya pengawasan yang efektif dalam menjamin perlindungan hukum bagi pemegang asuransi. Sebagai lembaga pengawas sektor keuangan OJK memiliki peran yang penting dalam memastikan perusahaan asuransi menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran OJK dalam memberikan pengawasan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi, serta mengkaji kendala yang dihadapi OJK dalam melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan asuransi. Metode penelitian ini dapat menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan literatur hukum, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan sektor asuransi. Hasil pembahasan yang dikaji menunjukkan bahwa pengawasan OJK memiliki peran yang penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis melalui pengaturan, pengawasan dan penegak hukum terhadap perusahaan asuransi. Namun pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan masih memiliki banyak kendala seperti kompleksitas produk asuransi, keterbatasan preventif, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai pemegang polis. Oleh karena itu, penguatan dan fungsi pengawasan OJK sangat diperlukan guna meningkatkan literasi asuransi guna dapat mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi pemegang polis asuransi.

**Kata Kunci :** Asuransi, Pemegang Polis, Pengawasan OJK, Perlindungan Hukum

## **PENDAHULUAN**

Industri perasuransian Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk melindungi diri dari risiko finansial<sup>1</sup>. Untuk meminimalkan risiko, asuransi memberikan pemegang polis jaminan finansial apabila terjadi risiko yang diasuransikan. Namun demikian, pada praktiknya, masih sering ditemukan sengketa antara pemegang polis asuransi dan perusahaan asuransi, terutama terkait dengan proses klaim dan pemenuhan hak-hak pemegang polis sesuai ketentuan polis<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak selalu cukup untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang polis Asuransi<sup>3</sup>.

Pada dasarnya, hukum digunakan untuk melindungi kepentingan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk untuk mengawasi dan mengawasi kebijakan sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain. Otoritas ini juga melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain untuk melindungi stabilitas ekonomi dan konsumen<sup>4</sup>.

OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan jasa keuangan termasuk sektor perasuransian bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjamin hak-hak konsumen. Pengaturan yang dikeluarkan OJK, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa, transparansi informasi produk, serta kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk melindungi konsumen, merupakan beberapa upaya dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang polis asuransi<sup>5</sup>.

Akibatnya, perlu dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pengawasan dan fungsi OJK untuk mengetahui sejauh mana lembaga ini dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang polis asuransi serta kendala yang menghambat

---

<sup>1</sup>Titis Nistia Sari, Dll., *Asuransi Dan Literasi Keuangan*, Tahta Media, 2023

<sup>2</sup>Nilam Nurainiyah, Dll., *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Dalam Konteks Pengalihan Liabilitas Dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Unes Law Review, 2025.

<sup>3</sup>Ba'tita Rahma Safira Fauzana, Dkk., *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Dalam Sengketa Asuransi Di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 2025.

<sup>4</sup>Paulus Jimmytheja Ng, Dkk., *Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi*, Jurnal Constituendum, Vol 5, No.2, 2020, Hlm. 198-200

<sup>5</sup>Ansyari, Ahmad. "Efektivitasperaturan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Pemegang." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7 (2024): 10616-10622.

pelaksanaan fungsi tersebut. Kajian ini juga penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan praktik yang dapat memperkuat perlindungan hukum dalam sektor perasuransian di Indonesia, terutama dalam hal hubungan antara pemegang polis dan pelanggan asuransi<sup>6</sup>.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi?
2. Apa kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan asuransi?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Tujuan dari yuridis normatif adalah untuk menyelidiki dan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Metode yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perasuransian dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, serta pendapat dan teori para ahli hukum. Data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan untuk menjawab masalah penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi**

Peran Otoritas jasa keuangan sangat penting dalam bidang asuransi. OJK merupakan lembaga keuangan independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan tujuannya yaitu menyelenggarakan sistem pengatur dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa

---

<sup>6</sup>Oscar, Gomulia, Puguh Aji Hari Setiawan, and Dewi Iryani. "Perlindungan hukum bagi pemegang asuransi jiwa yang berkepastian hukum." *Jurnal sosial dan sains* 4.9 (2024): 918-936.

keuangan termasuk dalam masalah asuransi<sup>7</sup>. Permasalahan-permasalahan yang sering dialami oleh polis seperti gagal bayar, lemahnya literasi pemegang polis asuransi, penolakan klaim yang tidak sesuai, Ketidak patuhan perusahaan asuransi terhadap ketentuan OJK sehingga dapat menimbulkan kerugian oleh perusahaan maupun pihak pemegang polis asuransi itu sendiri<sup>8</sup>. OJK memiliki tujuan membentuk lembaga yang dapat suatu kegiatan di sektor keuangan terselenggara dengan atur, adil, akuntabel dan transparan. Tugas OJK dalam sektor asuransi yaitu mengawasi secara langsung dan tidak langsung suatu perusahaan asuransi. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh OJK yaitu berupa monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan asuransi secara langsung agar dapat melihat keadaan suatu secara faktual di suatu perusahaan asuransi, dengan tujuan agar mendapat gambaran keadaan keuangan pada perusahaan asuransi juga memantau apakah suatu perusahaan tersebut mematuhi terhadap peraturan yang berlaku<sup>9</sup>. Pengawasan secara tidak langsung oleh OJK yaitu melakukan pemantauan dan meminta laporan keuangan perusahaan asuransi secara berkala<sup>10</sup>.

Asuransi dibuat agar masyarakat dapat meminimalisir resiko kerugian berupa harta benda dan jiwa seseorang sehingga dialihkan potensi kerugian tersebut dalam suatu perusahaan asuransi<sup>11</sup>. Namun tidak semua perusahaan asuransi memiliki kinerja yang baik, suatu kerugian atau resiko dalam menggunakan asuransi adalah ketika suatu perusahaan asuransi mengalami kepailitan. kepailitan merupakan keadaan hukum dimana perusahaan asuransi tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap polis asuransi. Tugas OJK dalam hal ini dapat membantu mengajukan permohonan pailit berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan dan fungsinya kini telah dialihkan ke

---

<sup>8</sup>Njatrijani, Rinitami, Putri Ayu Sutrisno, and Cantika Assyifani Primastito. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan pengawas terhadap fenomena gagal bayar polis asuransi di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6.2 (2024): 149-168.

<sup>9</sup>Hasanah, Imroatul, dkk. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1.4 (2023): 278-288.

<sup>10</sup>Iilis falihah dll., Fungsi Pengawasan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Perasuransian Ditinjau Dari Hukum Pengawasan, jurnal fundamental justice, 2020

<sup>11</sup>Chumaida, Zahry Vandawati. "Risiko dalam perjanjian asuransi jiwa." (2013).

OJK<sup>12</sup>. OJK melalui Komite OJK memiliki kewenangan untuk mengajukan pailit kepada lembaga jasa keuangan yang diawasinya. Adapun permasalahan yang sering terjadi dalam peransuransian yaitu penolakan klaim yang diajukan oleh polis asuransi kepada perusahaan asuransi dengan berbagai alasan yang diajukan untuk melakukan penolakan<sup>13</sup>. OJK memiliki tugas menyelesaikan sengketa antara nasabah dan perusahaan asuransi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Untuk memastikan pelaksanaan pengawasan terhadap Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan, OJK menerbitkan Surat Edaran Nomor 54/SEOJK.07/2016 tentang Monitoring Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, yang memperkuat aturan. Kewenangan OJK terhadap perusahaan asuransi diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU OJK, yang menyebutkan kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perasuransian

Upaya hukum preventif, adalah upaya yang memberikan perlindungan hukum melalui pengawasan terhadap kegiatan asuransi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan penanggung kepada tertanggung asuransi<sup>14</sup>. Dengan kata lain, upaya hukum preventif ini dapat melindungi hak tertanggung dalam kegiatan asuransi. OJK memiliki kewenangan untuk melindungi kepentingan konsumen dan lapisan masyarakat mengenai pelanggaran atas Undang-undang dan peraturan di sektor keuangan yang berada dibawah kewenangan dan tanggung jawabnya<sup>15</sup>. Bentuk perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh OJK ialah Literasi, Edukasi dan Inklusi Keuangan, Pelayanan Konsumen, Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Pemantauan Market Conduct<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup>Marshala, dll., Upaya Hukum dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Universitas wilayah medan, 2024

<sup>13</sup>Siregar, Bonanda Japatani. *Penetapan Tarif Asuransi Oleh OJK Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016.

<sup>14</sup>Malie, Adi Muliawansyah, Zahry Vandawati Chumaida, and Bambang Sugeng Ariadi Subagyono. "Perlindungan Hukum Bagi Para Nasabah Asuransi Pasca Terbentuknya Lembaga Penjamin Polis (LPP)." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11.2 (2024): 258-267.

<sup>15</sup>Rinaldi, Rony Ricky, and Muhammad Amin. "Kewenangan ojk dalam pengawasan pinjaman online berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4.3 (2024): 402-421.

<sup>16</sup>Bayani, Kania Nurul, Hendro Saptono, and Irawati Irawati. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pemegang Polis Asuransi." *Diponegoro Law Journal* 12.2 (2023).

Salah satu bab dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur perlindungan hukum bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi. Bagian khusus ini terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 53: (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah diharuskan untuk berpartisipasi dalam program penjaminan polis; (2) Pelaksanaan program penjaminan polis sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut diatur oleh undang-undang; dan (4) yang disebutkan dalam ayat tersebut akan dibentuk dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah Lembaga Penjamin Simpanan. Melihat pentingnya LPS, pemerintah Indonesia meluncurkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK)<sup>17</sup>.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan<sup>18</sup>. OJK juga berfungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan integrasi terhadap keseluruhan sistem jasa keuangan di seluruh Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi Konsumen-konsumen dalam sektor jasa keuangan termasuk asuransi yang ada di Indonesia<sup>19</sup>.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Perusahaan Asuransi**

Pelaksanaan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perusahaan asuransi di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi pemegang polis<sup>20</sup>. Pertama, kompleksitas produk asuransi yang semakin beragam, terutama produk-produk investasi seperti unit link, memunculkan kesulitan dalam pengawasan substansial terhadap isi produk dan praktik pemasaran yang adil. Permasalahan transparansi

---

<sup>17</sup>Nurainiyah, Nilam, I. Ketut Astawa, and Tri Setiady. "Perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam konteks pengalihan liabilitas dan restrukturisasi asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian." *UNES Law Review* 7.1 (2024): 169-183.

<sup>18</sup>Putra, M. Irwansyah, Bismar Nasution, and Ramli Siregar. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank." *Transparency Journal of Economic Law* 2.1 (2013): 14659.

<sup>19</sup>Febriyanti, Emilia, Wiwik Sri Widiarty, and Aartje Tehupeiry. "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Bentuk Penolakan Klaim Polis Asuransi Yang Telah Diberikanke Otoritas Jasa Keuangan." *Action Research Literate* 8.5 (2024): 1-13.

<sup>20</sup>Rahmadani, Esi. "Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Polis Asuransi Jiwa serta Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6.4 (2025).

informasi kepada konsumen serta karakteristik risiko produk asuransi yang tidak sederhana mengharuskan OJK menyesuaikan metode dan sumber daya pengawasan lebih intensif agar sesuai dengan perkembangan industri<sup>21</sup>. Studi menunjukkan bahwa kurang optimalnya pengawasan terhadap produk investasi berbasis asuransi menjadi salah satu faktor kendala dalam menjamin perlindungan konsumen sesuai ketentuan regulasi yang berlaku<sup>22</sup>.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas pengawasan OJK dalam menghadapi volume dan kompleksitas perusahaan asuransi menjadi kendala yang nyata. Jumlah pengawas yang terbatas serta kebutuhan kompetensi khusus untuk menilai risiko dan kepatuhan industri asuransi sering kali mengakibatkan tidak semua potensi pelanggaran terdeteksi sedini mungkin<sup>23</sup>. Hal ini diperkuat oleh temuan akademik yang menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal dapat mengakibatkan terlewatnya tanda-tanda awal ketidakpatuhan perusahaan asuransi terhadap regulasi, memicu terjadinya kasus gagal bayar polis atau praktik tidak adil terhadap pemegang polis<sup>24</sup>.

Selanjutnya, tantangan implementasi regulasi juga menjadi kendala penting. Regulasi OJK yang kompleks dan lengkap sering kali berarti beban pelaksanaan yang besar bagi perusahaan asuransi, terutama yang berskala kecil atau menengah<sup>25</sup>. Perusahaan-perusahaan ini kerap mengalami kesulitan menyesuaikan operasi mereka dengan perubahan regulasi terbaru, sehingga pengawasan efektif menjadi terhambat karena masalah kepatuhan tersendat. Tuntutan OJK untuk melakukan pengawasan preventif yang komprehensif membutuhkan koordinasi yang intensif dengan internal perusahaan maupun pemangku kepentingan lain yang pada praktiknya menjadi rumit karena variasi kondisi industri secara nasional<sup>26</sup>.

---

<sup>21</sup> Fadhila, Dhea Salsa, et al. "Perlindungan konsumen dalam kasus gagal bayar polis asuransi jiwa: Analisis regulasi dan peran OJK." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2.3 (2025): 254-264.

<sup>23</sup> Neneng Haerunnisa dll., Analisis Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Daya Saing Pada Industri Pialang Asuransi di Indonesia, *Jurnal Ilmu Manajemen Indonesia*, 2025

<sup>24</sup> Fajrina, Rizky Noor, dan Waspiah Waspiah. "Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Asuransi Jiwa Berbasis Investasi (Unit Link)." *Jurnal Hukum Unnes* 7.1 (2021): 1-22.

<sup>25</sup> Idris, Miftah. *PRINSIP KEHATI-HATIAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERHADAP TERJADINYA KREDIT MACET PADA PENYALURAN KREDIT PERBANKAN BAGI UMKM DI INDONESIA= The Prudential Principle As A Preventive Measure Against Non-Performing Loan In Banking Lending For MSMEs in Indonesia*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2025.

<sup>26</sup> Hasudungan, Oktar, Anthon Sijabat, and Diana Ria Winanti Napitupulu. "OJK: DAMPAK REGULASI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP INDUSTRI ASURANSI DI INDONESIA." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 7.2 (2025).

Dengan demikian, kendala utama yang dihadapi OJK dalam pengawasan perusahaan asuransi berkaitan dengan kompleksitas produk, keterbatasan kapasitas pengawasan, tantangan implementasi regulasi, dan rendahnya literasi pemegang polis. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas pengawas melalui pelatihan dan rekrutmen, penyederhanaan mekanisme laporan kepatuhan, serta strategi edukasi publik yang lebih agresif, sehingga upaya perlindungan hukum bagi pemegang polis dapat terlaksana secara lebih efektif<sup>27</sup>.

Kendala - kendala yang dihadapi OJK dalam penyelesaian sengketa penolakan klaim asuransi kerugian oleh Perusahaan terhadap nasabahnya yang mencakup kendala non hukum adalah sebagai berikut:

1. Kendala Internal dalam Penyelesaian sengketa meliputi:
  - a. Pengaduan yang disampaikan Nasabah kurang jelas Sehingga pihak OJK sulit untuk menyelesaikannya dan memerlukan banyak waktu
  - b. Bukti Pengaduan berupa dokumen pendukung yang disampaikan kurang lengkap sehingga OJK menambahkan waktu untuk melengkapi dokumen pengaduan
2. Kendala Eksternal dalam Penyelesaian sengketa meliputi:
  - a. Kurangnya informasi yang didapat, dari awal melakukan suatu perjanjian asuransi, sehingga menjadi sumber masalah baik dari
  - b. Nasabah maupun dari Perusahaan Asuransi.
  - c. Kurangnya pemahaman Nasabah terhadap produk-produk asuransi yang ingin dilakukan<sup>28</sup>.

Kepailitan suatu usaha dapat menjadikan suatu kendala di dalam sistem OJK karena kepailitan akan menyebabkan otoritas pihak perusahaan asuransi atau debitur pailit jadi lebih terpaku atau tidak bisa berbuat apa-apa, spesifiknya pada bidang harta kekayaan. Menurut UU Perasuransian pada Pasal 50 Ayat (1), mengungkapkan bahwa permohonan atas kenyataan kebangkrutan (pailit) perusahaan yang berbasis sebuah Asuransi dan yang diperoleh melalui OJK. Undang-Undang Perasuransian menjelaskan bahwa tanggung jawab yang khusus oleh OJK yaitu otoritas yang

---

<sup>27</sup>Sari, Merina Puspita, et al. "Analisis Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Asuransi." *Jurnal Fundamental Justice* (2023): 1-16.

<sup>28</sup>Gusdarnelis, Dwi, Iyah Faniyah, and Bisma Putra Pratama. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian sengketa penolakan klaim asuransi kerugian oleh perusahaan asuransi terhadap nasabahnya." *Unes Journal of Swara Justisia* 7.4 (2024): 1321-1331.

diperbolehkan atau tidaknya permohonan kepailitan atas perusahaan dalam bidang asuransi<sup>29</sup>.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap perusahaan asuransi agar kegiatan usahanya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjamin terpenuhinya hak-hak pemegang polis. Pengawasan OJK juga berfungsi sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya pelanggaran serta sebagai upaya represif melalui Reasuransi, perusahaan Asuransi dan Reasuransi yang dimana mengedepankan kesyariahan pemberian sanksi terhadap perusahaan asuransi yang tidak patuh terhadap ketentuan hukum.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya OJK masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kompleksitas produk asuransi, keterbatasan pengawasan secara preventif, serta rendahnya tingkat pemahaman dan literasi masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai pemegang polis. Kendala-kendala tersebut berdampak pada belum optimalnya perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi pengawasan OJK serta peningkatan literasi asuransi masyarakat guna mewujudkan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ansyari, A. (2024). Efektivitas peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Pemegang. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*.
- Bayani, K. N. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pemegang Polis Asuransi. *Diponegoro Law Journal*.
- Chumaida, Z. V. (2013). resiko dalam perjanjian asuransi jiwa. *universitas airlangga*.
- Fajrina, R. N. (2021). Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Asuransi Jiwa Berbasis Investasi (Unit Link). *Jurnal Hukum Unes*, 1-22.
- Fauzana Ba'tita Rahma Safira, d. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS DALAM SENGKETA ASURANSI DI INDONESIA. *Jurnsl Hukum Dan Kewarganegaraan*.
- Febriyanti, E. W. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Bentuk Penolakan Klaim Polis Asuransi Yang Telah Diberikan ke Otoritas Jasa Keuangan. *Action Research Literate 8.5*, 1-13.

---

<sup>29</sup>Suhadi, Endi. "Akibat Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 10.1 (2023): 1-16.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI MELALUI  
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

- Gusdarnelis Dwi, d. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Penolakan Klaim Asuransi Kerugian oleh Perusahaan Asuransi Terhadap Nasabahnya. *Unes Journal Suara Justitia*, 1332-1331.
- Hasanah, I. d. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 278-288.
- Hasudungan, O. A. (2025). OJK: DAMPAK REGULASI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP INDUSTRI ASURANSI DI INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 2-7.
- Idris, M. (2025). PRINSIP KEHATI-HATIAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERHADAP TERJADINYA KREDIT MACET PADA PENYALURAN KREDIT PERBANKAN BAGI UMKM DI INDONESIA= The Prudential Principle As A Preventive Measure Against Non-Performing Loan In Banking Lending For MSMEs. *Diss Universitas Hasanuddin*.
- Malie, A. M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Para Nasabah Asuransi Pasca Terbentuknya Lembaga Penjamin Polis (LPP). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11.2, 258-267.
- Marshala, d. (2024). Upaya Hukum dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Universitas wilayah Medan*.
- Ng Paulus Jimmytheja, d. (2020). EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG POLIS ASURANSI. *Jurnal Constituendum, Vol 5, No.2*, 198-200.
- Nistia, S. T. (2023). ASURANSI DAN LITERASI KEUANGAN. *tahta media*.
- Njatrijani, R. P. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan pengawas terhadap fenomena gagal bayar polis asuransi di Indonesia. *Jurnal pembangunan hukum Indonesia*, 149-168.
- Nurainiyah Nilam, d. (2025). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Uhes law review*.
- Nurainiyah, N. I. (2024). Perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam konteks pengalihan liabilitas dan restrukturisasi asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. *Unes Law Review*, 169-183.
- Oscar, G. P. (2024). Perlindungan hukum bagi pemegang asuransi jiwa yang berkepastian hukum. *Journal Perlindungan Hukum dan Sains*, 918-936.
- Putra, M. I. (2013). Putra, M. Irwansyah, Bismar Nasution, and Ramli Siregar. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank." . *Transparency Journal of Economic Law* 2.1 , 14659.
- Rahmadani, E. (2025). Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Polis Asuransi Jiwa serta Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Jurnal Hukum Lex Generalis* .
- Rinaldi, R. R. (2024). "Kewenangan ojk dalam pengawasan pinjaman online berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan." . *Journal of Constitutional Law* 4.3 , 402-421.
- Sari Merina Puspita, d. (2023). Analisis Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Asuransi. *Fundamental Justice*.
- Siregar, B. J. (2016). Penetapan Tarif Asuransi Oleh OJK Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. . *UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA*.
- Suhadi, E. (2023). AKIBAT KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI. *STIH PAINAN*, 5-6.